



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 188/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN CIDAUN KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 481/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahannya Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahannya Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 79/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIDAUN KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH



Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 188/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-
Kab/VII/2020

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN CIDAUN KABUPATEN
CIANJUR

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN CIDAUN KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA CIBULUH

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HADIM	L	KP. LEMBURSAWAH 06/01	1
2.	DASEP HERMAWAN	L	KP. MEKARMULYA 03/02	2
3.	HENDRAYANA	L	KP. CISINTOK 05/03	3
4.	AI NIA SARMAWATI	P	KP. POGOR 05/05	4
5.	SIROD KURNIA	L	KP. CIKAWUNG 03/04	5
6.	ENUNG TURSINAH	P	KP. HEGARWANGI 02/05	6
7.	DENI DAHMUDI	L	KP. TIPAR 04/06	7

B. DESA CIDAMAR

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RIDWAN TRI LAKSANA	L	KP. KAUM 01/01	1
2.	IWAN HERMAWAN	L	KP. KAUM 04/02	2
3.	ASEP KOSASIH	L	KP. BOBOJONG 04/02	3
4.	HENDRI PURNAMA	L	KP. BOBOJONG 04/03	4
5.	IRWAN RISWANTO	L	KP. SUKAMAJU 01/04	5
6.	IMAS ROHIMAH	P	KP. SUKAMAJU 01/05	6
7.	JUNAEDI	L	KP. GIRANG 01/04	7
8.	SUGIARNA	L	KP. BABAKANGARUT 01/07	8
9.	HERI SUHERI	L	KP. BABAKANGARUT 06/06	9
10.	RUKMANA	L	KP. CIPAKIS 03/09	10
11.	CACU SUPRIADI	L	KP. CIBEET 01/10	11
12.	IWAN	L	KP. MARGALUYU 05/08	12
13.	YAYAT	L	KP. MARGALUYU 05/08	13

14.	DIMAN HARDIMAN	L	KP. BOBOJONG 03/03	14
15.	AEP SAEPUDIN	L	KP. BABAKAN GARUT 01/07	15
16.	WAWAS SOMANTRI	L	KP. CIPAKIS 03/09	16
17.	NANO KARYONO	L	KP. CIBEET 01/10	17

C. DESA CIMARAGANG

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	TARMANA	L	KP. SUKASIRNA 03/02	1
2.	ADE SARIP HIDAYAT	L	KP. CIGALUDRA 02/01	2
3.	DIKDIK HERMAWAN	L	KP. CIAWITALI 06/01	3
4.	HENDRA SUPRIATNA	L	KP. GERENDONG 01/04	4
5.	HAYUN	L	KP. MEKARMULYA 07/03	5
6.	AGUS KARTIWA	L	KP. MEKARMULYA 07/03	6

D. DESA CISALAK

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ANDI RIDWAN EPENDI	L	KP. KEBONKOPI 01/01	1
2.	ZERI GUNAWAN	L	KP. SOLOKMINI 02/01	2
3.	SURYANTO	L	KP. CIKANCAS 04/01	3
4.	SAMSUL ARIPIIN	L	KP. SINDANGKERTA 04/02	4
5.	HENDA	L	KP. CITATAH 02/02	5
6.	FITRIA HANDAYANI	P	KP. CIBUNTU 01/04	6
7.	TUTUN GUNAWAN	L	KP. CIBUNTU 01/04	7
8.	ANGGA DWI SAPUTRA	L	KP. CIBUNTU 01/04	8
9.	RIZAL	L	KP. CEURI 01/03	9

E. DESA GELARPAWITAN

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	WANDI GUMILAR	L	KP. CISARAKAN RT 04 RW 01	1
2.	TARYANA	L	KP. BOJONGDENGKENG RT 03 RW 08	2
3.	RIDWAN HIDAYAT	L	KP. KARANGPAWITAN RT 01 RW 02	3
4.	KAMALUDIN	L	KP. BABAKAN RT 02 RW 03	4
5.	RENI	L	KP. CIANSANA RT 03 RW 04	5

6.	SINTA NURAENI	P	KP. CIMUTAN RT 02 RW 05	6
7.	ANWAR SANUSI	L	KP. TANJUNGSARI RT 02 RW 07	7
8.	SOPI NURYANTI	P	KP. HEGARWANGI RT 02 RW 07	8

F. DESA GELARWANGI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	TARSUDIN	L	KP. DATARKADU 03/01	1
2.	NENI SUKMAWATI	P	KP. NEMPEL 01/01	2
3.	ASEP MULYANA	L	KP. WANGUN 01/03	3
4.	DAMAN ARIP	L	KP. DATARJAMBE 02/04	4

G. DESA JAYAPURA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HERI WIRAWAN	L	KP. RANCABIRU RT 01 RW 05	1
2.	SUMINAR	P	KP. SINARALAM RT 02 RW 01	2
3.	ACENG ROHMAT	L	KP. CIPANDAK RT 02 RW 02	3
4.	M. ILHAM FAUZI	L	KP. PASIRGALATIK RT 03 RW 02	4
5.	DANUNG, S.Pd.I	L	KP. CIWARU RT 03 RW 05	5
6.	UBAELANI	L	KP. CIGADOG 04/01	6
7.	ASEP RAHMAN	L	KP. SINARMULYA RT 03 RW 03	7
8.	DASEP YUDI	L	KP. TEGALEGA RT 01 RW 03	8
9.	NANANG	L	KP. CISALAM RT 03 RW 04	9
10.	RISTIA WULANDARI	P	KP. CILAME RT 06 RW 01	10
11.	DAGUS APANDI	L	KP. CIPANDAK RT 02 RW 02	11

H. DESA KARANGWANGI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	IHIN SOLIHIN	L	KP. BANTARWARU 01/01	1
2.	KAKAR	L	KP. TEGALTENGAH 02/06	2
3.	ENDANG ISMAIL	L	KP. PUNCAKWANGI 01/02	3
4.	ROSIWA	P	KP. NEMPEL 01/03	4
5.	TATAR	L	KP. BAYUNING 01/04	5

6.	SUHERLAN	L	KP. CIJENGKOL 04/05	6
7.	A DAROJAN	L	KP. CIBUNGUR 02/07	7
8.	SUHENDAR	L	KP. CIMINDI 02/05	8
9.	DEDE ROSANDI	L	KP. PANORAMA 03/01	9
10.	WARSA HENDRIANTO	L	KP. BATUBENTANG 03/06	10
11.	BUDI	L	KP. PUNCAKWANGI 01/02	11
12.	RUDI	L	KP. CIJENGKOL 04/05	12
13.	DEDEN HERMAWAN	L	KP. KARYAMUKTI 03/08	13

I. DESA KARYABAKTI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ZAENAL ABIDIN	L	KP. KENDALNGUPEK 03/01	1
2.	DIKI SUPRIATNO	L	KP. GUNUNGGEULIS 04/01	2
3.	ACEP ROHMAN	L	KP. PASIR BASKOM 02/02	3
4.	SADI	L	KP. PASIR BASKOM 02/02	4
5.	HASAN BASRI	L	KP. CISUREN 02/03	5
6.	EDI SUDRAJAT	L	KP. ASISOR 01/03	6
7.	WAHYUDIN	L	KP. TANGULUN 04/05	7
8.	AGUS PRATAMA	L	KP. BATUKUNTI 01/01	8
9.	HENDRA IRAWAN	L	KP. CIBUNGUR 03/04	9
10.	ERIK SANUSI	L	KP. CIBANENG 02/04	10

J. DESA KERTAJADI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	M. SUNANDAR	L	KP. SUKAMULYA, 03/04	1
2.	SAEHUNA IBRAHIM	L	KP. SUKAMULYA, 03/04	2
3.	HAMDANI	L	KP. SUKAMULYA, 03/04	3
4.	TATANG HIDAYAT	L	KP. LEUWEUNGKALONG, 02/01	4
5.	ANWAR	L	KP. CITOE, 03/07	5
6.	YADI	L	KP. KERTAJADI, 04/01	6
7.	HENDI RONAL	L	KP. KERTAJADI, 05/01	7
8.	WARNO	L	KP. KERTAJADI, 04/01	8
9.	YUSUP TAJIRI	L	KP. KERTAJADI, 05/01	9
10.	SUMIATI	P	KP. LIMBANGAN, 01/02	10

11.	WINA WIDANINGSIH	P	KP. SUKABAKTI, 02/06	11
12.	IUS	L	KP. LIMBANGAN, 01/02	12
13.	GUMILANG	L	KP. PANYINDANGAN, 04/05	13
14.	JONI ISKANDAR	L	KP. PANYINDANGAN, 05/05	14
15.	SULAEMAN	L	KP. PUNCAKJAYA, 01/03	15
16.	ERVAN MUTAKIN	L	KP. PUNCAKJAYA, 04/03	16
17.	A. HERMANSYAH	L	KP. SUKABAKTI, 04/06	17

K. DESA MEKARJAYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	M.AANG KUNAEPI	L	KP. CILEMO 02/02	1
2.	UTAR ROHELAN	L	KP. CIBITUNG 06/01	2
3.	WADIN	L	KP. CIBITUNG 02/03	3
4.	SUGANDI	L	KP. DATARDAHU 02/06	4

L. DESA NEGLASARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NUNUG NUGRAHA	L	KP. SANIMBANG 01/02	1
2.	ELIP PARDIANA	L	KP. CIPETIR 03/04	2
3.	DARWANA	L	KP. NEGLA 1 01/01	3
4.	NURHAKIM	L	KP. CIKANDAY 04/05	4
5.	WENDI INTEN SUWENO	L	KP. MEKARMULYA 05/05	5
6.	ROHMADIN	L	KP. CIAWITALI 04/03	6

M. DESA PUNCAKBARU

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HALIM	L	KP. BATUIRENG 24/07	1
2.	CECEP MUHAMAD	L	KP. PUNCAKBARU 03/01	2
3.	SAPDI	L	KP. CIKUPA 06/02	3
4.	ISAM HISAMUDIN	L	KP. NYENGGED 14/04	4
5.	JAJANG	L	KP. CIYUDAKALER 10/05	5
6.	SARIFUDIN	L	KP. PASIRSEUREUH 20/06	6
7.	DARIP	L	KP. GARDUJATI 10/03	7


N. DESA SUKAPURA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	YUSUP ALDIANSYAH	L	KP. CIKAMURANG 01/01	1
2.	UNANG SUHENDAR	L	KP. CIKASO LL 03/01	2
3.	ENJANG NURFAUZI	L	KP. GABUNGAN 02/02	3
4.	PERI	L	KP. TEGALBOLED 04/02	4
5.	BASUN	L	KP. SIMPANGJAMBE 01/02	5
6.	RISMANSYAH	L	KP. SIMPANGJAMBE 03/03	6
7.	DEDI MULYADI	L	KP. GARDUH 03/01	7
8.	ASEP MULYANA	L	KP. TEGALPAKIS 01/05	8
9.	ZENDI NAZMUDIN	L	KP. TEGALPAKIS 01/05	9
10.	APAD	L	KP. CIPICUNG 03/06	10
11.	YAHYA WIJAYA	L	KP. CIPEUNDEUY 03/04	11
12.	JENAL ARIPIN	L	KP. PASIRPANJANG 01/04	12
13.	AMAT RAHMAT	L	KP. CIBIUK 02/03	13

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR
Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH